BUPATI ACEH SELATAN

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN NOMOR 43 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2020

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perangkat Gampong, dan terlaksananya pengelolaan keuangan pemerintah gampong secara tertib dan bertanggung jawab, maka perlu mengatur kembali pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan Keuchik di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 4);
16. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN NOMOR 43 TAHUN 2019 PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Ketentuan Huruf C angka 2 point 1 huruf a diubah dan diantara huruf l dan huruf m disisip 1 (satu) huruf yaitu huruf l1 dan point 2 huruf g diubah yang tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2020 (Berita Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019 Nomor 43) dengan perubahannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 14 Februari 2020 M
20 Jumadil Akhir 1441 H

Plt. BUPATI ACEH SELATAN,

AMRAN

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 14 Februari 2020 M
20 Jumadil Akhir 1441 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

NASJUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2020 NOMOR .5

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN NOMOR 43 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2020

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2020

C. Kebijakan Penyusunan APBG Tahun Anggaran 2020

2. Belanja

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, meliputi:
   a. Belanja Pegawai digunakan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Keuchik dan Perangkat Gampong serta Tunjangan Tuha Peuet Gampong. Kegiatan penghasilan tetap dan tunjangan diupayakan dibayar setiap bulannya, dengan ketentuan:
      a) Penghasilan tetap diberikan kepada Keuchik, sekretaris Gampong, dan perangkat Gampong 1ainnya dianggarkan dalam APBG yang bersumber dari ADG.
      b) Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap, merupakan belanja gaji yang diberikan kepada Keuchik dan Perangkat Gampong dengan pembagian sebagai berikut :
         1. Besaran penghasilan tetap Keuchik non PNS paling sedikit sebesar Rp.2.426.640,- (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) per bulan setara 120% dari Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Golongan Ruang II/a;
         2. Besaran penghasilan tetap Sekretaris Gampong non PNS paling sedikit sebesar Rp.2.224.420,- (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) per bulan setara 110% dari Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Golongan Ruang II/a;
         3. Besaran penghasilan tetap Perangkat Gampong lainnya non PNS paling sedikit sebesar Rp.2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) per bulan setara 100% dari Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Golongan Ruang II/a, yang terdiri dari :
            a) Kepala Urusan paling banyak 3 (tiga) orang, yaitu :
               1). Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
               2). Kepala Urusan Keuangan
               3). Kepala Urusan Perencanaan
            b) Kepala Seksi paling banyak 3 (tiga) orang, yaitu :
               1). Kepala Seksi Pemerintahan
               2). Kepala Seksi Kesejahteraan
               3). Kepala Seksi Pelayanan

c) Kepala Dusun atau sebutan lainnya sesuai dengan jumlah dan nama dusun yang terdapat di gampong.

4. Besaran penghasilan tetap Perangkat Gampong khusus paling sedikit sebesar Rp.2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) per bulan setara 100% dari Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Golongan Ruang II/a.
5. Jumlah Perangkat Gampong Khusus ditetapkan 1 (satu) orang dengan mempedomani Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perangkat Gampong.
6. Dalam hal ADG tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Keuchik, Sekretaris Gampong, dan Perangkat Gampong lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBG selain Dana Desa.

c) Penghasilan Tetap Keuchik, Sekretaris Gampong, dan Perangkat Gampong Lainnya/Khusus yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak dapat diberikan Siltap dari dana ADG.

d) Pemerintah Gampong dapat memberikan Tunjangan Penghasilan kepada Keuchik, Sekretaris Gampong, Perangkat Gampong Lainnya/Khusus yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan rincian:

1. Keuchik PNS diberikan Tambahan Penghasilan sebesar Rp.750.000,- per bulan;
2. Sekretaris Gampong PNS diberikan Tambahan Penghasilan sebesar Rp.650.000,- per bulan; dan
3. Perangkat Gampong Lainnya yang berasal dari PNS diberikan Tambahan Penghasilan sebesar Rp.600.000,- per bulan.
4. Perangkat Gampong Khusus yang berasal dari PNS diberikan Tambahan Penghasilan sebesar Rp.700.000,- per bulan.

e) Dalam hal ADG tidak mencukupi untuk mendanai Tunjangan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka dapat dipenuhi dari sumber dana gampong setelah mendapat persetujuan bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

f) Pelaksana Tugas (Plt) Keuchik yang berasal dari PNS diberikan besaran Tambahan Penghasilan sebesar Rp.750.000,- per bulan.

g) Besaran Tunjangan Tuha Peuet Gampong diberikan dengan akumulasi paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari perhitungan setinggi-tingginya 5% (lima persen) pagu pendapatan APBG, dengan pembagian besaran tunjangan per bulan berdasarkan komposisi jabatan, terdiri dari :

1. Ketua;
2. Wakil Ketua;
3. Sekretaris; dan
4. Anggota.

h) Dalam hal pembagian sebagaimana dimaksud pada huruf f tidak mencukupi untuk belanja kegiatan Tuha Peuet Gampong maka dapat menggunakan dana gampong/APBN setelah mendapat persetujuan bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

i) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan Tuha Peuet Gampong, Ketua Tuha Peuet Gampong mengusulkan 1 (satu) orang Tenaga Staf Administrasi, yang diangkat oleh Keuchik dan dapat diberikan tunjangan/ honorarium setiap bulannya dengan alokasinya menjadi bagian dari perhitungan sebesar 5% untuk Anggaran Tuha Peuet Gampong, dengan ketentuan paling sedikit sebesar Rp.250.000,- *(dua ratus lima puluh ribu rupiah)* per bulan, dengan sumber dana pembayarannya dengan ADG/APBK.

l. Biaya/iuran Jaminan Hari Tua (JHT) yang merupakan bagian dari Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, kepesertaannya khusus diikuti oleh Keuchik sebesar Rp.153.900,- per bulan, dengan rincian: Rp.99.900,- dari Alokasi Dana Gampong (ADG) dan Rp.54.000,- dari Penghasilan Tetap (siltap) Keuchik, yang sifat penganggarannya opsional/pilihan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan gampong.

11. Biaya iuran jaminan kesehatan kepesertaannya khusus diikuti oleh Keuchik sebesar Rp.121.332,- per bulan, dengan rincian: Rp.97.066,- dari APBG dan Rp.24.266,- dari Penghasilan Tetap Keuchik, yang sifat penganggarannya opsional/pilihan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan gampong.

2. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Gampong, meliputi:

g. Pembinaan keagamaan, dapat berupa pemberian honorarium dalam bentuk orang bulan (OB) bagi :
   1) Imam Mesjid, paling banyak Rp.800.000 *(delapan ratus ribu rupiah)* per bulan
   2) Imam Meunasah, paling banyak Rp.700.000 *(tujuh ratus ribu rupiah)* per bulan;
   3) Khatib, paling banyak Rp.300.000 *(tiga ratus ribu rupiah)* per bulan;
   4) Bilal, paling banyak Rp.250.000 *(dua ratus lima puluh ribu rupiah)* per bulan;
   5) Khadam, paling banyak Rp.250.000 *(dua ratus lima puluh ribu rupiah)* per bulan;
   6) Rubiah/Pemandi Mayat (perempuan dan laki-laki), paling banyak Rp.250.000 *(dua ratus lima puluh ribu rupiah)* per bulan;
   7) Guree Seumeubeut, paling banyak Rp.300.000 *(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)* per bulan (dengan catatan apabila tidak mendapat honorarium dari sumber dana bantuan APBK maupun APBA).

Plt. BUPATI ACEH SELATAN,

AMRAN